SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebelum Tahun Anggaran 2014 berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5219);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

Dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1.	PENDAPATAN		
	a. Semula	Rp. 1,226,172,804,679.25	
	b. Bertambah	Rp. 5,363,517,000.00	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	1,231,536,321,679.25
2.	BELANJA		
	a. Semula	Rp. 1,305,240,053,783.04	
	b. Bertambah	Rp. 53,464,966,533.52	
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1,358,705,020,316.56
	Defisit Setelah Perubahan	Rp.	-127,168,698,637.31

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah				
	1. Semula	Rp.	215.352.542.002,89		
	2. Bertambah	Rp.	5.363.517.000,00		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan			Rp.	220.716.059.002,89
b.	Dana Perimbangan				
	1. Semula	Rp.	849.334.742.676,36		
	2. Bertambah	Rp.	0,00		
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan			Rp.	849.334.742.676,36
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
	1. Semula	Rp.	156.476.205.000,00		
	2. Bertambah	Rp.	0,00		
	Jumlah Lain-2 Pendapatan Daerah Yang Sah			Rp.	156.476.205.000,00

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a.	Pajak Daerah				
	1. Semula	Rp.	175.605.898.768,54		
	2. Berkurang	Rp.	0,00		
	Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan			Rp.	175.605.898.768,54
b.	Retribusi Daerah				
	1. Semula	Rp.	3.029.000.000,00		
	2. Bertambah	Rp.	1.112.800.000,00		
	Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan			Rp.	4.141.800.000,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah				
	1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00		
	2. Bertambah	Rp.	175.000.000,00		
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan			Rp.	1.175.000.000,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				
	1. Semula	Rp.	35.717.643.234,35		
	2. Bertambah	Rp.	4.075.717.000,00		
	Jumlah Lain-2 Pendapatan Daerah Yang Sah			Rp.	39.793.360.234,35

(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri :

a	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak				
	1. Semula	Rp.	22.534.910.676,36		
	2. Bertambah	Rp.	0,00		
	Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Setelah Perubahan			Rp.	22.534.910.676,36
b.	Dana Alokasi Umum				
	1. Semula	Rp.	776,214,122,000.00		
	2. Bertambah	Rp.	0.00		
	Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan			Rp.	776,214,122,000.00
c.	Dana Alokasi Khusus				
	1. Semula	Rp.	50,585,710,000.00		
	2. Bertambah	Rp.	0.00		
	Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan			Rp.	50,585,710,000.00

(4). Lain – lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pendapatan Hibah				
	1. Semula	Rp.	2,745,580,000.00		
	2. Bertambah	Rp.	0.00		
	Jumlah Dana Hibah Setelah Perubahan			Rp.	2,745,580,000.00
b.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
	1. Semula	Rp.	158,739,940,000.00		
	2. Berkurang	Rp.	0.00		
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan			Rp.	158,739,940,000.00

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp.	536.707.640.709,72
b. Belanja Langsung sejumlah	Rp.	821.997.379.606,84

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a.	Belanja Pegawai				
	1. Semula	Rp.	214.403.344.866,04		
	2. Bertambah	Rp.	11.411.814.403,68		
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp.	225.815.159.269,72
b.	Belanja Hibah				
	1. Semula	Rp.	186.199.940.000,00		
	2. Berkurang	Rp.	1.507.000.000,00		
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan			Rp.	184.692.940.000,00
c.	Belanja Bantuan Sosial				
	1. Semula	Rp.	12.437.061.440,00		
	2. Bertambah	Rp.	0,00		
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan			Rp.	12.437.061.440,00
d.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Pemerintah Desa				
	1. Semula	Rp.	70.000.000.000,00		
	2. Bertambah	Rp.	0,00		
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan			Rp.	70.000.000.000,00
e.	Belanja Bantuan Keuangan				
	1. Semula	Rp.	43.362.480.000,00		
	2. Berkurang	Rp.	100.000.000,00		
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan			Rp.	43.262.480.000,00

f.	Belanja Tidak Terduga				
	1. Semula	Rp.	2.500.000.000,00		
	2. Berkurang	Rp.	2.000.000.000,00		
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan			Rp.	500.000.000,00

(3). Belanja Langsung sebagaimansa dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

	Jumlah Barang dan Jasa Setelah Perubahan			Rp.	546.947.884.649,84
b.	Belanja Modal				
	1. Semula	Rp.	277.191.889.994,00		
	2. Berkurang	Rp.	2.142.395.037,00		
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan			Rp.	275.049.494.957,00

Pasal 4

(1). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Penerimaan Pembiayaan				
	1. Semula	Rp.	81.067.249.103,79		
	2. Bertambah	Rp.	48.101.449.533,52		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan			Rp.	129.168.698.637,31
b.	Pengeluaran Pembiayaan				
	1. Semula	Rp.	2.000.000.000,00		
	2. Bertambah	Rp.	0,00		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan			Rp.	2.000.000.000,00

(2). Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				
1. Semula	Rp.	81,067,249,103.79		
2. Bertambah	Rp.	48,101,449,533.52		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan			Rp.	129,168,698,637.31

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayan:

Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah				
1. Semula	Rp.	2,000,000,000.00		
2. Bertambah	Rp.	0.00		
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan			Rp.	2,000,000,000.00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. LAMPIRAN I	:	Ringkasan Perubahan APBD;
2. LAMPIRAN II	:	Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
3. LAMPIAN III	:	Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. LAMPIRAN IV	:	Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5. LAMPIRAN V	:	Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. LAMPIRAN VI	:	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. LAMPIRAN VII	:	Daftar Piutang Daerah;
8. LAMPIRAN VIII	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. LAMPIRAN IX	:	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.LAMPIRAN X	:	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11.LAMPIRAN XI	:	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12.LAMPIRAN XII	:	Daftar dana cadangan daerah, dan
13.LAMPIRAN XIII	:	Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD;

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 3 Oktober 2014

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 3 Oktober 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

Ttd

H. NUR ALAM TAHIR, SH, M.Pd

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Drs. DOMINGGUS S, SH, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19610115 198703 1 011

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT : 4/2014